

## **MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA MAROS (Perspektif Hukum Islam)**

**Moh Ifan Andrianto,<sup>1</sup> Sabri Samin,<sup>2</sup> Muh. Jamal Jamil<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [hafidzramadan2017@gmail.com](mailto:hafidzramadan2017@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok masalah yang diteliti adalah bagaimana mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian pada masa pandemi *covid-19* di Pengadilan Agama Maros perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis, normatif dan sosiologis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Maros kelas 1B berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pandemi *Covid-19* mengakibatkan perubahan prosedur, yaitu harus melakukan tes *Covid-19* dan juga mematuhi protokol kesehatan. Pada tahun 2019-2021 kasus mediasi yang berhasil dan tidak berhasil mengalami naik turun, kasus mediasi yang berhasil meningkat pada tahun 2020 dan menurun pada tahun 2021, sedangkan mediasi tidak berhasil menurun pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021. Al-Qur'an menjelaskan konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah di bumi dituntut untuk menyelesaikan perselisihan.

**Kata Kunci:** Mediasi; Pandemi *Covid-19*; Perceraian; Hukum Islam.

### **Abstract**

*The main problem being studied is how to mediate in the settlement of divorce cases during the COVID-19 pandemic at the Maros Religious Court from the perspective of Islamic law. This type of research is a descriptive qualitative approach with juridical, normative and sociological theology. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the study found that the mediation procedure at the Maros Religious Court class 1B based on PERMA Number 1 of 2016, the Covid-19 pandemic resulted in a change in procedure, namely having to do a Covid-19 test and also comply with health protocols. In 2019-2021 successful and unsuccessful mediation cases experienced ups and downs, successful mediation cases increased in 2020 and decreased in 2021, while unsuccessful mediation decreased in 2020 and increased in 2021. The Qur'an explains Conflicts and disputes that occur among human beings are a reality. Humans as caliphs on earth are required to resolve disputes.*

**Keywords:** Mediation; Covid-19 Pandemic; Divorce; Islamic Law.

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan memiliki makna dan tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, dua orang dari lawan jenis dapat secara resmi menjalin hubungan dan membentuk sebuah ikatan keluarga. Selain itu, keluarga dapat terus berkembang hingga pada akhirnya membentuk sebuah kelompok masyarakat. Pernikahan juga ditujukan untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup, di masa kini dan di masa mendatang.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu negara. Dalam sebuah perkawinan/pernikahan yang diharapkan adalah terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga serta senantiasa mendapat ridha Allah Swt.<sup>2</sup> Namun untuk melakukan hal tersebut bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan kerjasama yang baik antar anggota keluarga.<sup>3</sup>

Islam telah mengakui perkawinan sebagai *mitsqan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat). Hukum syariat perkawinan dalam Islam berkaitan dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis. Atas dasar tersebut maka asas mempersulit perceraian dengan mewajibkan pengadilan untuk menceraikan adalah asas yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>4</sup> Islam menempatkan akal di tempat yang tinggi karena manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan hal yang baik dan buruk, memiliki kehendak sendiri dan dapat mewujudkan apa yang dikehendakinya.<sup>5</sup> Apabila seorang manusia ingin menikah, ia pasti menginginkan untuk menikah dengan pasangan yang diinginkannya. Perkawinan harus didasari dengan rasa saling mengasihi antara kedua

---

<sup>1</sup>Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan dibawah umur (dini)", *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): hlm.1.

<sup>2</sup>Husna Sulfiyah dan Hartini Tahir, "Konsep Kafaah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam", *Qadauna* 2, no. 1 (2020): hlm.2.

<sup>3</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm.5.

<sup>4</sup>Asni, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama", *Ahkam* 14, no.1 (2014): hlm.105.

<sup>5</sup>Muh. Rasywan Syarif, "*Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law*", *Al-Risalah* 21, no. 1 (2021): hlm.14-15.

---

belah pihak yakni pria dan wanita dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>6</sup>

Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri berkomitmen atau kesepakatan untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya Al-Qur'an telah mengingatkan agar umat Muslim menghindari perceraian, sebab dampak perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi juga keturunan mereka, bahkan akan berdampak pula bagi keluarga kedua belah pihak. Namun, dampak yang paling dirasakan dari perceraian ialah dampak psikologis yang akan ditanggung oleh anak-anak dari pasangan suami istri yang melakukan perceraian.

Banyak pasangan memilih untuk pergi ke pengadilan dengan tujuan untuk mengakhiri pernikahan yang mereka sepakati sebelum akad nikah, dengan syarat bersumpah untuk setia dan hidup selama mungkin. Ada banyak faktor yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan keluarga dan pada akhirnya berujung pada perpisahan, baik

---

<sup>6</sup>Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah", *Qadauna* 1, no. 1 (2019): hlm.4-5.

<sup>7</sup>Haerul dan Rahmatiah HL, "Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar", *Shautuna* 2, no.1 (2021): hlm.147.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1.

karena kematian atau faktor lain seperti perbedaan psikologis, fisik, finansial, dan pandangan hidup. Seringkali menjadi penyebab masalah dalam sebuah pernikahan.<sup>9</sup>

Perceraian merupakan perkara yang diharamkan, namun ada faktor penyebab yang tidak bisa dihindari diantaranya pernikahan dini yang dinilai menyebabkan kurangnya kesiapan baik dari segi mental, finansial dan kesehatan. Sementara faktor penyebab pernikahan dini salah satunya ialah karena pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil luar nikah.<sup>10</sup>

Tidak ada pernikahan tanpa mengalami pertengkaran (*syiqaq*) di dalamnya, hal ini biasa terjadi untuk melepaskan atau melampiaskan emosi yang buruk. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan kedua belah pihak yakni baik suami maupun istri dapat menyesuaikan diri sehingga muncul keselarasan, keserasian, *mawaddah* dan *rahmah*. Namun apabila pertengkaran terus terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa adanya usaha untuk menemukan solusi, maka akan muncul perasaan jenuh yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian, sekalipun perceraian yang tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga.<sup>11</sup>

Perceraian diperbolehkan apabila upaya perdamaian tidak membuahkan hasil yang baik antara kedua belah pihak dalam artian apabila rumah tangga sudah diusahakan untuk dipertahankan namun terus menimbulkan kesengsaraan jangka panjang bagi keluarga dan melanggar ketentuan Allah.<sup>12</sup> Ancaman terhadap rusaknya perkawinan (perceraian) ada bermacam-macam, dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga, baik eksternal maupun internal, baik materiil maupun non-materiil, di antara berbagai faktor tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan

---

<sup>9</sup>Ananda Abdi dan Lomba Sultan, "Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No. 50/Pdt.G/2018/PA.Batg)", *Al-Qadauna* 1, Edisi Khusus (2020): h. 292.

<sup>10</sup>Rahmatiah HL, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", *Al-Daulah* 5, no. 1 (2016): hlm.144.

<sup>11</sup>M. Tahir Maloko dan Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Isteri Perspektif Ulama Mazhab", *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): hlm.12.

<sup>12</sup>Yayu Purnama Intan dan Patimah, "Analisa Penyebab Timgginnya Volume Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2018-2019)", *Al-Qadauna* 2, Edisi Khusus (2021): hlm.3.

---

perceraian.<sup>13</sup>

Seiring waktu, nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat banyak mengalami perubahan sehingga membuat tingkat perceraian semakin tinggi.<sup>14</sup> Banyak faktor yang menjadi penyebab runtuhnya keutuhan rumah tangga ini baik dari faktor ekstren maupun intern, termasuk faktor Pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* yang berlangsung di berbagai Negara khususnya di Indonesia berpengaruh terhadap berbagai lini di kehidupan manusia.<sup>15</sup>

Pandemi *Covid-19* erat kaitannya dengan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai aturan protokol kesehatan yang menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi baik dalam segi penurunan pendapatan keluarga ataupun yang lain. Sehingga hal ini memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga sehingga berujung pada perceraian.<sup>16</sup> Selama pandemi *Covid-19* berlangsung, Indonesia mengalami peningkatan kasus perceraian sebesar 5%, disebabkan sebagian keluarga mengalami kesulitan ekonomi.<sup>17</sup>

Melihat fenomena tersebut, maka ada beberapa upaya perdamaian yakni melalui musyawarah bersama antara suami dan istri atau melalui mediasi yakni dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah, hal ini ditujukan untuk tetap mempertahankan rumah tangga.<sup>18</sup>

Mediasi dijadikan sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan, serta sebagai cara untuk mengurangi tingkat perceraian. Mediasi tidak hanya

---

<sup>13</sup>Muhammad Alif Yudha dan Andi Safriani, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A", *Al-Qadauna* 2, no. 3 (2021): hlm.2.

<sup>14</sup>Sahrawati Nurdin, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Sinjai)", *Skripsi*. (Makassar: fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISMUH), h. 2.

<sup>15</sup>Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (Universitas Padjajaran, 2021), h. 89

<sup>16</sup>Radhitya, dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020), h. 111-119.

<sup>17</sup>Fauziah, dkk, "Analisis Maraknya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Islamic Law* 4, no. 2 (2020), h. 181-192.

<sup>18</sup>Rika Lestari, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan diluar Pengadilan di Kabupaten Kampar", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014), h. 311.

menguntungkan pihak-pihak yang berkonflik tetapi juga menawarkan sejumlah keuntungan bagi lembaga peradilan. Pertama, memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan untuk menjalankan perannya dalam menyelesaikan konflik, penggunaan mediasi diperlukan agar dapat mengatasi duduk perkara atas kasus yang diajukan ke pengadilan. Kedua, sejumlah kecil kasus Pengadilan akan memfasilitasi kontrol apabila terjadi penundaan atau disengaja dalam mempertimbangkan suatu kasus untuk tujuan tidak terpuji. Ketiga, dibandingkan dengan proses putusan hakim, proses mediasi dipandang sebagai cara yang lebih cepat dan murah untuk menyelesaikan sengketa.<sup>19</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologi normatif dan sosiologis. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan karakteristik bidang penelitian, informan dan distribusi faktor dari masing-masing variabel.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bentuk Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros**

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Maros kelas 1B berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dikarenakan pandemi *Covid-19* mengakibatkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi penggugat maupun tergugat agar bisa dilaksanakan mediasi, yaitu harus melakukan tes *Covid-19* dan juga mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Adapun tahap-tahap mediasi

---

<sup>19</sup>Arum Kusuma, dkk. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang", *Law Jurnal* 6, no. 1 (2017), h. 2.

---

di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B yaitu:<sup>20</sup>

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Pada hari sidang pertama Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan dihadiri kedua belah pihak.
- 2) Hakim memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja dan menunda proses persidangan perkara.
- 3) Hakim menjelaskan tata cara mediasi kepada para pihak yang berkonflik. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang diberikan kepada mereka, baik pada hari sidang pertama maupun selambat-lambatnya dalam waktu 2 hari kerja berikutnya.
- 4) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam poin ke-4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.
- 5) Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan tugas sebagai Mediator.

b. Tahap Proses Mediasi.

- 1) Dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk seorang Mediator sesuai kesepakatan atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat mengirimkan ringkasan perkara kepada Mediator yang disepakati kedua belah pihak atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim.
- 2) Proses Mediasi berlangsung selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- 4) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati setelah

---

<sup>20</sup>Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B, “Prosedur Mediasi Pengadilan Agama (PERMA No. 1 Tahun 2016)”, *Official Website Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B*, <http://www.n.pa-maros.go.id/layanan-hukum/mediasi/296-prosedur-mediiasi-peradilan-agama> (21 Juni 2022).

dipanggil secara resmi tanpa menjelaskan alasannya, Mediator berkewajiban menyatakan bahwa mediasi telah Gagal.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

- 1) Mediasi wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian.
- 2) Para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum.
- 3) Untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut, maka para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan.
- 4) Para pihak dapat mengajukan “Akta Perdamaian” kepada Hakim sebagai penguat kesepakatan perdamaian.
- 5) Para pihak harus membuat *clausula* pencabutan Gugatan dan atau *clausula* yang menyatakan perkara telah selesai apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk “Akta perdamaian”.

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

- 1) Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.
- 2) Hingga sebelum pengucapan Putusan pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian.
- 3) Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi yang gagal tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

- 1) Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
- 2) Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya

f. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

- 1) Para pihak wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili apabila bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali.

- 
- 2) Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali). Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
  - 3) Para pihak dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian melalui Ketua Pengadilan Agama. Akta perdamaian ditandatangani dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali.

Berdasarkan hal tersebut maka bentuk mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian pada masa pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Maros ialah mediasi yang dilakukan di dalam Pengadilan sebab Hakim mediator dilarang mengadakan mediasi di luar Pengadilan hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pasal 11 Ayat (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan.<sup>21</sup> Kemudian pada Bagian Ketiga mengenai keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat di Pasal 26 Ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- a. Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh publik.
- b. Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 11 Ayat (2).

<sup>22</sup>Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 26 Ayat (1) dan (2).

## 2. Realisasi Hasil Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros

Berikut laporan mediasi Pengadilan Agama Maros Kelas 1B pada tahun 2019, 2020 dan 2021:

Tabel 1. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Tahun 2019

| No           | Bulan     | Perkara yang dimediasi | Perkara yang tidak bisa dimediasi | Keterangan |                |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|
|              |           |                        |                                   | Berhasil   | Tidak berhasil |
| 1            | Januari   | 8                      | 46                                | 0          | 6              |
| 2            | Februari  | 13                     | 40                                | 0          | 13             |
| 3            | Maret     | 12                     | 61                                | 1          | 9              |
| 4            | April     | 13                     | 45                                | 1          | 7              |
| 5            | Mei       | 8                      | 53                                | 0          | 7              |
| 6            | Juni      | 4                      | 29                                | 0          | 3              |
| 7            | Juli      | 9                      | 78                                | 0          | 5              |
| 8            | Agustus   | 14                     | 57                                | 1          | 11             |
| 9            | September | 11                     | 40                                | 0          | 10             |
| 10           | Oktober   | 10                     | 82                                | 1          | 6              |
| 11           | November  | 8                      | 53                                | 0          | 7              |
| 12           | Desember  | 7                      | 48                                | 0          | 5              |
| <b>Total</b> |           | 117                    | 632                               | 4          | 89             |

*Sumber: data panitera muda Pengadilan Agama Maros Kelas 1B tahun 2019*

Tabel 2. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Tahun 2020

| No | Bulan    | Perkara yang dimediasi | Perkara yang tidak bisa dimediasi | Keterangan |                |
|----|----------|------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|
|    |          |                        |                                   | Berhasil   | Tidak berhasil |
| 1  | Januari  | 7                      | 37                                | 2          | 3              |
| 2  | Februari | 12                     | 42                                | 1          | 6              |
| 3  | Maret    | 11                     | 33                                | 0          | 10             |
| 4  | April    | 6                      | 13                                | 1          | 4              |
| 5  | Mei      | 5                      | 25                                | 0          | 3              |
| 6  | Juni     | 8                      | 31                                | 2          | 4              |
| 7  | Juli     | 15                     | 69                                | 1          | 8              |
| 8  | Agustus  | 13                     | 37                                | 1          | 8              |

|              |           |     |     |   |    |
|--------------|-----------|-----|-----|---|----|
| 9            | September | 11  | 70  | 0 | 10 |
| 10           | Oktober   | 17  | 48  | 0 | 12 |
| 11           | November  | 11  | 67  | 0 | 10 |
| 12           | Desember  | 5   | 62  | 0 | 2  |
| <b>Total</b> |           | 121 | 534 | 8 | 80 |

*Sumber: data panitera muda Pengadilan Agama Maros Kelas 1B tahun 2020*

**Tabel 3. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Tahun 2021**

| No           | Bulan     | Perkara yang dimediasi | Perkara yang tidak bisa dimediasi | Keterangan          |                   |                            |                |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|              |           |                        |                                   | Berhasil            |                   |                            | Tidak berhasil |
|              |           |                        |                                   | Berhasil seluruhnya | Berhasil sebagian | Berhasil dengan pencabutan |                |
| 1            | Januari   | 10                     | 12                                | 0                   | 0                 | 0                          | 8              |
| 2            | Februari  | 14                     | 47                                | 0                   | 0                 | 0                          | 10             |
| 3            | Maret     | 14                     | 64                                | 0                   | 0                 | 0                          | 10             |
| 4            | April     | 35                     | 44                                | 0                   | 0                 | 1                          | 10             |
| 5            | Mei       | 11                     | 31                                | 0                   | 0                 | 1                          | 7              |
| 6            | Juni      | 10                     | 60                                | 0                   | 0                 | 1                          | 7              |
| 7            | Juli      | 5                      | 65                                | 0                   | 0                 | 0                          | 4              |
| 8            | Agustus   | 10                     | 69                                | 2                   | 0                 | 0                          | 7              |
| 9            | September | 13                     | 45                                | 0                   | 0                 | 0                          | 12             |
| 10           | Oktober   | 14                     | 43                                | 0                   | 0                 | 0                          | 9              |
| 11           | November  | 0                      | 0                                 | 0                   | 0                 | 0                          | 0              |
| 12           | Desember  | 16                     | 62                                | 0                   | 0                 | 0                          | 15             |
| <b>Total</b> |           | 152                    | 542                               | 2                   | 0                 | 3                          | 99             |

*Sumber: data panitera muda Pengadilan Agama Maros kelas 1B tahun 2021*

Sejumlah 117 perkara dimediasi di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B pada tahun 2019, yaitu yang berhasil dimediasi sejumlah 4 perkara, tidak berhasil 89 perkara. Pada tahun 2020 sejumlah 121 perkara mediasi, yaitu yang berhasil di mediasi sejumlah 8 perkara, tidak berhasil 80 perkara. Sedangkan pada tahun 2021 sejumlah 152 perkara dimediasi, yaitu yang berhasil dimediasi sejumlah 5 perkara, tidak berhasil 99 perkara. Pada umumnya pihak-pihak yang berhasil dimediasi ialah pihak-pihak yang berperkara dan masih memiliki kesadaran diri setelah mendengar masukan/pandangan dari para Hakim Mediator.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasa tersebut, disimpulkan bahwa prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Maros kelas 1B berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi dikarenakan pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi penggugat maupun tergugat agar bisa dilaksanakan mediasi, yaitu harus melakukan tes Covid-19 dan juga mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Maros diketahui mediasi yang tidak berhasil lebih banyak dibanding mediasi yang berhasil. Pada tahun 2019 terdapat 4 mediasi yang berhasil dan 89 mediasi yang tidak berhasil, pada tahun 2020 terdapat 8 mediasi yang berhasil dan 80 mediasi yang tidak berhasil, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 5 mediasi yang berhasil dan 99 mediasi yang tidak berhasil. Berdasarkan pemaparan hasil grafik tersebut disimpulkan bahwa pada tahun 2020 jumlah mediasi yang berhasil mengalami peningkatan dan tidak berhasil mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, sedangkan pada tahun 2021 jumlah mediasi yang berhasil dan tidak berhasil mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Menurut perspektif Hukum Islam mengajarkan manusia untuk selalu menjaga perdamaian, perdamaian merupakan jalan yang terbaik. Al-Qur'an menjelaskan konflik dan sengketa adalah suatu realitas yang biasa terjadi di kalangan umat manusia. Al-Qur'an dan hadis telah menawarkan solusi dalam menyelesaikan suatu sengketa kepada umatnya di pengadilan dengan dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (adjudikasi), dan penyelesaian melalui perdamaian (*islāh*). Proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi tidak dapat menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa, karena ada pihak yang memiliki keterbatasan dalam pengajuan alat bukti.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdi, Ananda dan Lomba Sultan, "Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No. 50/Pdt.G/2018/PA.Batg)", *Al-Qadauna Volume1 Edisi Khusus* (2020).
- Asni, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama", *Ahkam Volume 14 Nomor 1* (2014).

- 
- Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, *Al-Qadauna Volume 1 Nomor 1* (2019).
- Fauziah, dkk, “Analisis Maraknya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Islamic Law Volume 4 Nomor 2* (2020).
- Haerul dan Rahmatiah HL, “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar”, *Shautuna Volume 2 Nomor 1* (2021).
- HL, Rahmatiah, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Daulah Volume 5 Nomor 1* (2016).
- Intan, Yuyu Purnama dan Patimah, “Analisa Penyebab Timgginya Volume Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2018-2019)”, *Al-Qadauna Volume 2*, Edisi Khusus (2021).
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*
- Kusuma, Arum, dkk. “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang”, *Law Jurnal Volume 6 Nomor 1* (2017).
- Maloko, M. Tahir dan Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami-Isteri Perspektif Ulama Mazhab”, *Mazahibuna Volume 2 Nomor 2* (2020).
- Nurdin, Sahrawati. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Sinjai)”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar, 2021.
- Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B. “Prosedur Mediasi Pengadilan Agama (PERMA No. 1 Tahun 2016)”. <http://www.n.pa-maros.go.id/layanan-hukum/mediasi/296-prosedur-mediasi-peradilan-agama>. Diakses Tanggal 21 Bulan Juni Tahun 2022.
- Radhitya, dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 2 Nomor 2* (2020).
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ridwan, Muhammad Saleh, “Perkawinan dibawah umur (dini)”, *Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1* (2015).
- Ridwan, Muhammad Saleh, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Rika Lestari, “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan diluar Pengadilan di Kabupaten Kampar”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 21 Nomor 2* (2014).
- Sakban Lubis, “Pandangan Islam terhadap Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa perdata”, *Jurnal Hukum Responsif Volume 7 Nomor 7* (2019): 5-6.

Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat Volume 2 Nomor 1* (2021).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Sulfiyah, Husna dan Hartini Tahir, “Konsep Kafaah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Qadauna Volume 2 Nomor 1* (2020).

Syarif, Muh. Rasywan, “*Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law*”, *Al-Risalah Volume 21 Nomor 1* (2021).

Yudha, Muhammad Alif dan Andi Safriani, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A”, *Al-Qadauna Volume 2 Nomor 3* (2021).